

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Menerima Pesanan Go-Food Makanan Non-Halal

Go-food adalah sebuah layanan pada aplikasi Go-Jek yang memberikan layanan pesan antar makanan yang di dalamnya terdapat berbagai restoran atau rumah makan yang bermitra dengan Go-Jek. Adapun sistem masuknya pesanan Go-food ke aplikasi Driver ojek online random atau acak. Akan tetapi Driver ojek online bisa mengaktifkan atau pun tidak fitur autobid. Adapun fitur autobid adalah fitur di aplikasi Go-Partner untuk Driver ojek online yang mana jika Driver ojek online mengaktifkan fitur ini maka orderan yang masuk ke aplikasinya secara otomatis langsung diterima dan jika menonaktifkan maka orderan yang masuk bisa ditolak ataupun diterima oleh Driver ojek online. Untuk mekanisme menerima orderan Go-food oleh driver ojek online memiliki beberapa step, yaitu:¹


1. Saat orderan Go-Food masuk ke aplikasi GoPartner, driver bisa untuk mengklik simbol “terima” untuk menerima pesanan.

¹ Wawancara dengan driver ojek online muslim: Fauzi, Banjarmasin, 12 Oktober 2023.




Gambar 1: Step 1 menerima orderan Go-Food

1. Setelah orderan Go-Food tersebut diterima, maka driver bisa langsung menuju resto. Setelah sampai di resto driver bisa menggeser tombol “udah di Resto”.




Gambar 2 : Step 2 menerima orderan Go-Food

- Setelah sampai di resto, driver bisa mengecek pesanan customer di menu “lihat pesanan” agar menghindari kesalahan input orderan yang merugikan driver, customer/resto.




Gambar 3 : Step 3 menerima orderan Go-Food

- Jika pesanan Go-food telah siap, driver bisa menggeser tombol “udah beli pesanan”




Gambar 4 : Step 4 menerima orderan Go-Food

4. Jika harga pada struk dan di aplikasi sudah sesuai maka driver bisa mengklik tombol “ya, harga ini benar” dan klik tombol “lanjut”




Gambar 5 : Step 5 menerima orderan Go-Food

5. Setelah makanan diterima dan siap diantar, driver bisa mengecek kembali apakah makanan tersebut sudah sesuai dengan makanan yang dipesan oleh customer, jika sudah sesuai maka driver bisa mengklik tombol “mulai pengantaran”




Gambar 6 : Step 6 menerima orderan Go-Food

6. Jika driver sudah menyerahkan pesanan Go-food kepada customer, maka driver bisa menggeser tombol “selesai antar” untuk menyelesaikan orderan.




Gambar 7 : Step 7 menerima orderan Go-Food

Banjarmasin sendiri masyarakatnya heterogen atau campuran. Tidak hanya yang beragama Islam tapi juga ada yang beragama non Islam seperti Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat ada yang membuka restoran makanan yang menjual makanan non halal di Kota Banjarmasin ini. seperti menjual sate babi, nasi goreng babi dan lain sebagainya. Pada aplikasi Go-Jek pun, yaitu di layanan Go-Food juga terdapat restoran non halal yang bermitra dengan Go-Jek di Kota Banjarmasin ini. Adapun contoh dari restoran tersebut, yaitu:




Gambar 8 : Restoran Go-Food Makanan Non-Halal "Cak Nin"



Gambar 9 : Restoran Go-Food Makanan Non-Halal "Rumah Makan Tapanuli"

Dikarenakan ada restoran non halal yang bermitra dengan Go-Jek maka membuat para *Driver* ojek *online* muslim mendapat orderan Go-Food makanan non halal tersebut. Adapun salah satu contoh *Driver* ojek *online* muslim yang menerima orderan dari restoran makanan non halal ini, yaitu:



Gambar 10 : Tampilan Orderan Makanan Non Halal

Dari gambar di atas tertera bahwa ada *customer* yang memesan sate babi dan nasi campur super komplit dari restoran Cek Nin. Maka dari itu *Driver* ojek *online* muslim banyak yang bertanya-tanya bagaimana hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal ini.

2. Data Hasil Wawancara

Adapun data yang didapatkan melalui wawancara dengan ulama Kota Banjarmasin yaitu, sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Dr. Ahmad. S.Ag, M.Fill.I
 Usia : 47 Tahun
 Jabatan MUI : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin
 Pendidikan Terakhir : S3
 Tanggal wawancara : 23 November 2023

b. Pendapat Informan 1²

Informan 1 berpendapat, secara umum mengantarkan makanan itu boleh. Tapi jika yang diperjualbelikan itu non halal maka asal hukumnya menjadi haram. Seperti contoh mengantarkan khamar, ada hadist nabi tentang 10 golongan yang dilaknat karena khamar, dalam hadist tersebut diterangkan bahwa yang memerasnya, meminta peraskan, meminumnya, mengantarkannya, minta diantarkan, menuangkan, menjualnya, makan harganya, membelinya dan minta belikannya itu di laknat oleh Allah Swt. *Driver* ojek *online* muslim sendiri jika dilihat dari dalil ini termasuk pada orang yang mengantarkannya, hal tersebut dikatakan haram.

Dalil dari Hadist riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi:

² Wawancara dengan ulama Kota Banjarmasin : Dr. Ahmad. S.Ag, M.Fill.I, Banjarmasin, 23 November 2023.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكَلَ ثَمَنَهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ³

“Anas bin Malik Radhiyallahuanhu berkata: Rasulullah SAW melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memersnya (yang membuat khamar), yang minta atau menerima dierskan khamar (yang minta dibuatkan), yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang dantakan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar” (HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi)

Jika yang memesan layanan Go-Food tersebut seorang muslim maka hukum upah mengantarkannya itu haram. Akan tetapi jika yang memesannya seorang non muslim maka terdapat ikhtilaf ulama, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan dengan alasan karena dagangannya itu umum. Akan tetapi menurut pendapat informan 1 mengantar pesanan Go-Food makanan non-halal itu haram dengan dalil yang sebelumnya beliau paparkan terkait 10 golongan yang dilaknat karena khamar dan karena *driver* ojek *online* muslim tidak mungkin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah yang memesan itu adalah muslim atau non muslim hal tersebut bisa dikatakan sebagai syubhat (samar). Adapun dalil syubhat yaitu:

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ

³ Al-Hussein bin Mahmoud bin Al-Hassan, *Al-Mafat fi Sharh al-Masabah* (Kuwait: Departemen Kebudayaan Urusan Islam - Kementerian Wakaf Kuwait, 2012), hlm. 100.

مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». متفقٌ عَلَيْهِ⁴

“Dari an Nu’man bin Basyir Radiyallahu anhum , –sambil memberikan isyarat ke telinganya– ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, dan perkara yang haram juga sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjauhinya, berarti ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa menjatuhkan diri dalam perkara-perkara yang syubhat, berarti ia telah menjatuhkan diri dalam keharaman, seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah terlarang, sehingga hampir-hampir ia terperosok di dalamnya. Ingatlah, sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki batas wilayah terlarang. Ingatlah, sesungguhnya batas wilayah terlarang Allah ialah larangan-larangan-Nya. Dan ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh jasad akan baik. Dan jika ia rusak, seluruh jasad pun akan rusak. Ketahuilah, itulah hati.” (Muttafaqun ‘alaih).

Terkait *Driver* ojek *online* muslim yang tetap menerima orderan tersebut maka lebih baik untuk tidak menerimanya karena masih banyak jalan untuk mendapatkan rezeki. Akan lebih baik jika yang menerima orderan tersebut driver ojek online yang non muslim juga dalam artian lebih baik dilimpahkan kesana.

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi
Usia : 40 Tahun
Jabatan MUI : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin

⁴ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Riyad al-Salehin* (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, 2007), hlm. 197.

Pendidikan Terakhir : Darul Musthafa, Tarim, Hadlramaut

Tanggal wawancara : 24 November 2023

b. Pendapat Informan 2⁵

Jasa yang diperbolehkan bagi kita untuk mengambil atau mengerjakannya yaitu menurut mayoritas ulama mensyaratkan jasa yang bukan maksiat. Jadi jasa yang berupa maksiat itu tidak sah, seperti mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Dan untuk jasa mengantar makanan non halal menurut mayoritas ulama memang tidak diperbolehkan dan tidak sah upah mengupah ini dengan alasan hal ini berupa maksiat. Terlebih lagi jika yang diantar itu khamar, sudah jelas dalam hadist nabi bahwa melaknat 10 golongan terkait dengan khamar, salah satunya yaitu yang mengantarkannya. Jadi haram hukumnya *Driver* ojek *online* muslim menerima dan mengantarkan pesanan Go-Food makanan non halal seperti khamar dan makanan lainnya yang non halal. Adapun dalilnya yaitu dari Hadist riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْخَمْرِ عَشْرَةَ : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ
ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهُ⁶

“Anas bin Malik Radhiyallahuanhu berkata: Rasulullah SAW
melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memerasnya

⁵ Wawancara dengan ulama Kota Banjarmasin : H. M. Syarif Fahriyadi, Banjarmasin, 24 November 2023.

⁶ Al-Hussein bin Mahmoud bin Al-Hassan, *Al-Mafat fi Sharh al-Masabah* (Kuwait: Departemen Kebudayaan Urusan Islam - Kementerian Wakaf Kuwait, 2012), hlm. 100.

(yang membuat khamar), yang minta atau menerima perasan khamar (yang minta dibuatkan), yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang diantakan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar” (HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi)

Akan tetapi, jika menurut Abu Hanifah memperbolehkan dengan alasan hal tersebut bukan maksiat dalam hal zatnya. Beliau memperbolehkan seperti orang yang mengantarkan khamar, babi, bahkan sampai membangun gereja. Terkait dengan khamar, Abu Hanifah memperbolehkan dengan alasan hal tersebut dilakukan untuk menumpahkan khamar itu bukan untuk yang kearah maksiat dan jika diantar untuk seorang non muslim yang di agamanya memperbolehkan mengkonsumsi khamar atau makanan non halal maka sah atau boleh saja mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *Driver* ojek *online* muslim tersebut. Seperti contoh ada sebuah pabrik khamar illegal dan ada seorang muslim yang diupah untuk mengantarkan khamar tersebut untuk dimusnahkan. Abu Hanifah juga mengemukakan alasan kenapa hal tersebut diperbolehkan, karena orang yang mengantarkan ini hanya mengantar sampai hadapan yang minta antar, sedangkan orang yang meminum dan memakan makanan atau minuman yang non halal itu dengan ikhtiyarnya sendiri tanpa dipaksa.

Jadi kesimpulannya, menurut informan 2 boleh saja akan tetapi lebih baik untuk tidak mengambil orderan tersebut karena mayoritas ulama

mengharamkan mengantar pesanan go-food makanan non halal oleh driver ojek online muslim terlebih jika ternyata yang memesan makanan non halal tersebut adalah orang muslim. Hal tersebut bisa termasuk kepada hal maksiat.

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : H. Asfiani Norhasani, LC
 Usia : 50 Tahun
 Jabatan MUI : Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin
 Pendidikan Terakhir : S1
 Tanggal wawancara : 27 November 2023

b. Pendapat Informan 3⁷

Menurut informan 3, dalam bermuamalah kita memiliki dasar yaitu ada pada QS. Al-Mumtahanah/60: 8 yang berbunyi:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
 وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ⁸

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

⁷ Wawancara dengan ulama Kota Banjarmasin : H. Asfiani Norhasani, LC, Banjarmasin, 24 November 2023.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 550.

Ayat tersebut diterangkan bahwa Allah Swt. memperbolehkan bermuamalah dengan orang non muslim selama mereka tidak memerangi atau mengusir kita. Jadi dalam bermuamalah secara umum dengan non muslim diperbolehkan. Bermuamalah disini melingkup berbagai akad, salah satunya jual beli, dan di dalam jual beli juga termasuk akad upah mengupah.

Akad dengan si pemberi upah dan yang diberi upah dalam hal ini yaitu si pemesan layanan Go-Food makanan non-halal dan yang si pengantar atau yang menerima upah yaitu *Driver* ojek *online* muslim diperbolehkan dengan alasan ada kaidah umum tadi.

Di dalam islam sendiri ada haram makanan, haram minuman dan haram tindakan. Jadi haram makanan dan minuman tadi jelas, bahwa yang diantaranya ini non halal. Ketika non halal, yang menjadi pertanyaan apakah si *Driver* ojek *online* muslim ini mencicipi atau tidak makanan atau minuman tersebut. Hal itu berhubungan dengan tindakan, semisal ada yang menyuruh kita membeli makanan non halal, lalu kita diperintahkan untuk mencicipi, maka haram hukumnya. Tapi jika kita diperintahkan membeli pisau, yang halal, namun kita disuruh membeli pisau tersebut untuk membunuh seseorang, maka haramlah hal tersebut. Padahal sebelumnya halal pisau itu. Maka itulah yang dinamakan haram tindakan. Karena disini *Driver* ojek *online* muslim tidak mencicipi, hanya sekedar mengantarkan maka diperbolehkan. Akan tetapi jika yang diantaranya itu adalah khamar maka diharamkan dengan dalil hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At- Tirmidzi yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
 الْخَمْرِ عَشْرَةَ : غَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ
 ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ⁹

“Anas bin Malik Radhiyallahuanhu berkata: Rasulullah SAW melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memerasnya (yang membuat khamar), yang minta atau menerima perasan khamar (yang minta dibuatkan), yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang diantakan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar” (HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi)

Akan tetapi jika makanan yang di dalamnya terdapat bumbu yang mengandung alcohol atau khamar maka bisa dilihat dari persentasi pemakaiannya. Jika dibawah 5% maka hal tersebut masih diperbolehkan. Tergantung pada komposisi total dari makanan tersebut.

Jadi kesimpulannya, menurut informan 3, boleh saja *Driver* ojek *online* muslim menerima orderan makanan non halal tersebut dengan syarat tidak mencicipi dan yang diantar bukan lah khamar. Hal tersebut didasarkan pada keuda dalil yang telah beliau paparkan sebelumnya.

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama	: Muhammad Mursyid
Usia	: 46 Tahun
Jabatan MUI	: Wakil Ketua I MUI Kota Banjarmasin
Pendidikan Terakhir	: S1

⁹ Al-Hussein bin Mahmoud bin Al-Hassan, *Al-Mafat fi Sharh al-Masabah* (Kuwait: Departemen Kebudayaan Urusan Islam - Kementerian Wakaf Kuwait, 2012), hlm. 100.

Tanggal wawancara : 27 November 2023

b. Pendapat Informan 4¹⁰

Menurut informan 4, pada dasarnya jikalau kita membantu dalam hal kemaksiatan itu tidak diperbolehkan. Dan dalam kasus ini, yaitu *Driver* ojek *online* muslim yang mengantarkan makanan non halal, tidak tau apakah yang si pemesan ini muslim atau tidak, maka tidak apa-apa. Adapun dasar hukumnya yaitu QS. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوَاقِفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangiimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹¹

Akan tetapi jika si driver mengetahui bahwa yang memesan layanan Go-Food atau makanan non halal tersebut adalah orang muslim yang berarti orang yang dilarang mengonsumsi makanan tersebut. Maka *Driver* ojek

¹⁰ Wawancara dengan ulama Kota Banjarmasin : Muhammad Mursyid, Banjarmasin, 27 November 2023.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 106.

online muslim tidak diperbolehkan mengantar pesanan go-food tersebut karena bisa termasuk dalam hal tolong menolong dalam kemaksiatan. Jika *Driver* ojek *online* muslim ini tau yang memesan layanan go-food ini non muslim yang didalam agamanya diperbolehkan mengonsumsi makanan tersebut, maka *Driver* ojek *online* muslim ini diperbolehkan mengantarnya dan harus menjaganya sebagaimana amanah yang dititipkan untuk diantarkan kepada si pemesan. Sebagaimana dalil pada QS. Al-Mumtahanah/60: 8 yang berbunyi:

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاثِلُواكُم فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ¹²

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Jadi kesimpulannya, hal tersebut diperbolehkan dan sah upah-mengupah tersebut dengan syarat bahwa yang si pemesan adalah orang yang didalam agamanya diperbolehkan mengonsumsi makanan tersebut. Namun lebih baik untuk dihindari karena dikhawatirkan si pemesan adalah seorang muslim dan menjadi tolong menolong dalam hal kemaksiatan, karena tidak mungkin kalau *Driver* ojek *online* muslim mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah si pemesan adalah muslim atau bukan.

5. Informan 5

a. Identitas Informan

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 550.

Nama : Imansyah
 Usia : 33 Tahun
 Jabatan MUI : Anggota Komisi Fatwa MUI Kota
 Banjarmasin
 Pendidikan Terakhir : Darul Musthafa, Tarim, Hadlramaut
 Tanggal wawancara : 29 November 2023

b. Pendapat Informan 5¹³

Menurut informan 5, seperti dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَابِدَ وَلَا أَمِينِ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
 نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹⁴

¹³ Wawancara dengan ulama Kota Banjarmasin : Imansyah, Banjarmasin, 29 November 2023.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 106.

Dalam ayat tersebut jelas bahwa kita tidak diperkenankan untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga ada beberapa hadist yang berkaitan dengan *syubhat*, haramnya menjadi pengantar minuman keras atau khamar. Yang pertama untuk sesuatu yang haram maka hal yang berhubungan dengannya pun haram. Kemudian jika ada ketidaktahuan dalam mengantar itu, tidak tau apakah itu makanannya halal atau haram, maka hal tersebut dimaafkan. Menurut para ulama, jika kita mengetahui makanan yang diantar itu adalah haram dan jika yang memesan yang muslim maka haram, akan tetapi jika yang memesan adalah orang non muslim maka ada dua pandangan. Jika semisal, yang diantar ini adalah makanan atau minuman yang mendatangkan mudharat kepada orang lain seperti khamar, maka lebih baik dihindarkan. Karena kita tau bahwa minuman itu bisa menghilangkan akal dan membuat ia menyakiti orang lain. Sedangkan untuk makanan tidak ada efek. Apakah boleh secara umum jika mengantarkan sesuatu yang bagi non muslim tidak haram, seperti ada pada kisah nabi mengenai kain sutra yang pada zaman nabi dilarang, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْحَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ
فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ". ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- مِنْهَا حُلًّا فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتِ فِي حُلَّةِ عَطَارِدٍ مَا قُلْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكُمَا لِتَلْبَسَهَا". فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَحْمًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ¹⁵

”Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Nafi] dari [Abdullah bin Umar] berkata, "Umar Ibnul Khaththab melihat kain bersulam sutera di jual depan pintu masjid. Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sekiranya saja engkau membeli kain ini, sehingga engkau bisa memakainya di hari jum'at dan saat menerima utusan jika datang kepadamu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Hanyasanya yang mengenakan ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat." Setelah itu didatangkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beberapa potong kain sutera, beliau lantas memberikan sepotong darinya kepada Umar Ibnul Khaththab. Umar lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berikan ini kepadaku, padahal engkau telah berkata tentang sutera sebagaimana yang engkau katakan!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian menjawab: "Aku berikan itu kepadamu bukan untuk engkau pakai." Umar Ibnul Khaththab pun mengenakan kain tersebut untuk saudara laki-lakinya yang masih musyrik di Makkah."

Dari hadist diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada sisi yang memperbolehkan selama tidak ada kemudharatan didalamnya. Akan tetapi selama bisa dihindari untuk mengambil orderan tersebut maka lebih baik dihindari. Karena kita tidak tau apakah si pemesan itu muslim atau tidak.

Jadi kesimpulannya yaitu, boleh namun lebih baik untuk dihindari karena ada unsur *syubhat* didalamnya, kita tidak tau apakah si pemesan seorang muslim atau non muslim. Juga apakah makanan tersebut halal atau tidaknya jika semisal berasal dari restoran yang menjual makanan non halal. Dan apabila jelas keharaman dari barang yang diantar seperti khamar maka haram untuk *Driver* ojek *online* muslim mengantarkannya. Untuk makanan

¹⁵ Shihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad, *Syarah Sunan Abi Daud* (Republik Mesir: Dar al-Falah, 2016), hlm. 230.

seperti tadi jika bisa dihindari lebih baik dihindari karena ada unsur *syubhat* didalamnya. Adapun dalil mengenai *syubhat* yaitu:

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». متفقٌ عَلَيْهِ¹⁶

“Dari an Nu’man bin Basyir Radiyallahu anhuma , –sambil memberikan isyarat ke telinganya– ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, dan perkara yang haram juga sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar (*syubhat*) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjauhinya, berarti ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa menjatuhkan diri dalam perkara-perkara yang *syubhat*, berarti ia telah menjatuhkan diri dalam keharaman, seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah terlarang, sehingga hampir-hampir ia terperosok di dalamnya. Ingatlah, sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki batas wilayah terlarang. Ingatlah, sesungguhnya batas wilayah terlarang Allah ialah larangan-larangan-Nya. Dan ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh jasad akan baik. Dan jika ia rusak, seluruh jasad pun akan rusak. Ketahuilah, itulah hati.” (**Muttafaqun ‘alaih**).

¹⁶ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Riyad al-Salehin*, hlm. 197.

Tabel 1 : Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Pendapat Informan dan Argumentasi hukum
1.	Informan 1 (Dr. Ahmad. S.Ag, M.Fill.I)	<p>Informan 1 berpendapat Tidak Diperbolehkan, secara umum mengantarkan makanan itu boleh. Tapi jika yang diperjualbelikan itu non halal maka asal hukumnya menjadi haram. Seperti contoh mengantarkan khamar, ada hadist nabi tentang 10 golongan yang dilaknat karena khamar, dalam hadist tersebut diterangkan bahwa yang memerasnya, meminta peraskan, meminumnya, mengantarkannya, minta diantarkan, menuangkan, menjualnya, makan harganya, membelinya dan minta belikannya itu di laknat oleh Allah Swt. Driver ojek online muslim sendiri jika dilihat dari dalil ini termasuk pada orang yang mengantarkannya, hal tersebut dikatakan haram.</p> <p>Jika yang memesan layanan Go-Food tersebut seorang muslim maka hukum upah mengantarkannya itu haram. Akan tetapi jika yang memesannya seorang non muslim maka terdapat ikhtilaf ulama, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan dengan alasan karena dagangannya itu umum. Akan tetapi menurut pendapat informan 1 mengantar pesanan Go-Food makanan non-halal itu haram dengan dalil yang sebelumnya beliau paparkan terkait 10 golongan yang dilaknat karena khamar dan karena <i>driver</i> ojek <i>online</i> muslim tidak mungkin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah yang memesan itu adalah muslim atau non muslim hal tersebut bisa dikatakan sebagai syubhat (samar).</p> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi tentang 10 golongan yang dilaknat karena khamar - Hadist tentang syubhat
2.	Informan 2 (H. M. Syarif Fahriyadi)	<p>Informan 2 berpendapat Boleh Namun Lebih Baik Dihindari. Jasa yang diperbolehkan bagi kita untuk mengambil atau mengerjakannya yaitu menurut mayoritas ulama mensyaratkan jasa yang bukan maksiat. Jadi jasa yang berupa maksiat itu tidak sah, seperti mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Dan untuk jasa mengantar makanan non halal menurut mayoritas ulama memang tidak</p>

		<p>memperbolehkan dan tidak sah upah mengupah ini dengan alasan hal ini berupa maksiat. Terlebih lagi jika yang diantar itu khamar, sudah jelas dalam hadist nabi bahwa melaknat 10 golongan terkait dengan khamar, salah satunya yaitu yang mengantarkannya. Jadi haram hukumnya driver ojek online muslim menerima dan mengantarkan pesanan go-food makanan non halal seperti khamar dan makanan lainnya yang non halal. Jadi kesimpulannya, menurut informan 2 boleh akan tetapi lebih baik untuk tidak mengambil orderan tersebut karena mayoritas ulama mengharamkan mengantar pesanan go-food makanan non halal oleh driver ojek online muslim, terlebih jika ternyata yang memesan makanan non halal tersebut adalah orang muslim. Hal tersebut bisa termasuk kepada hal maksiat.</p> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi tentang 10 golongan yang dilaknat kaena khamar - QS. Al-Maidah/5:2
3.	<p>Informan 3 (H. Asfiani Norhasani, LC)</p>	<p>Informan 3 berpendapat Boleh bersyarat. Allah Swt. meperbolehkan bermuamalah dengan orang non muslim selama mereka tidak memerangi atau mengusir kita. Jadi dalam bermuamalah secara umum dengan non muslim diperbolehkan. Bermuamalah disini melingkup berbagai akad, salah satunya jual beli, dan didalam jual beli juga termasuk akad upah mengupah.</p> <p>Akad dengan si pemberi upah dan yang diberi upah dalam hal ini yaitu si pemesan layanan go-food makanan non-halal dan yang si pengantar atau yang menerima upah yaitu <i>Driver</i> ojek <i>online</i> muslim diperbolehkan dengan alasan ada kaidah umum tadi. Di dalam islam sendiri ada haram makanan, haram minuman dan haram tindakan. Jadi haram makanan dan minuman tadi jelas, bahwa yang diantarnya ini non halal. Ketika non halal, yang menjadi pertanyaan apakah si <i>Driver</i> ojek <i>online</i> muslim ini mencicipi atau tidak makanan atau minuman tersebut. Hal itu berhubungan dengan tindakan, semisal ada yang menyuruh kita membeli makanan non halal, lalu kita diperintahkan untuk mencicipi, maka haram hukumnya. Tapi jika kita diperintahkan membeli pisau, yang halal, namun kita disuruh membeli pisau tersebut untuk membunuh seseorang,</p>

		<p>maka haramlah hal tersebut. Padahal sebelumnya halal pisau itu. Maka itulah yang dinamakan haram tindakan. Karena di sini <i>Driver ojek online</i> muslim tidak mencicipi, hanya sekedar mengantarkan maka diperbolehkan. Namun jika yang diantarnya itu adalah khamar maka diharamkan dengan dalil hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At- Tirmidzi. Akan tetapi jika makanan yang di dalamnya terdapat bumbu yang mengandung alcohol atau khamar maka bisa dilihat dari persentasi pemakaiannya. Jika dibawah 5% maka hal tersebut masih diperbolehkan. Tergantung pada komposisi total dari makanan tersebut. Jadi kesimpulannya, menurut informan 3, boleh saja driver ojek online muslim menerima orderan makanan non halal tersebut dengan syarat tidak mencicipi dan yang diantar bukanlah khamar. Hal tersebut didasarkan pada kedua dalil yang telah beliau paparkan sebelumnya.</p> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - QS. Al-Mumtahanah/60: 8 - HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi tentang 10 golongan yang dilaknat kaena khamar
4.	<p style="text-align: center;">Informan 4 (Muhammad Mursyid)</p>	<p>Informan 4 berpendapat Boleh Namun Lebih Baik Dihindari. Pada dasarnya jikalau kita membantu dalam hal kemaksiatan itu tidak diperbolehkan. Dan dalam kasus ini, yaitu driver ojek online muslim yang mengantarkan makanan non halal, tidak tau apakah yang si pemesan ini muslim atau tidak, maka tidak apa-apa dalam artian diperbolehkan.</p> <p>Akan tetapi jika si driver mengetahui bahwa yang memesan layanan Go-Food atau makanan non halal tersebut adalah orang muslim yang berarti orang yang dilarang mengonsumsi makanan tersebut. Maka driver ojek online tidak diperbolehkan mengantar pesanan go-food tersebut karena bisa termasuk dalam hal tolong menolong dalam kemaksiatan. Jika driver ojek online muslim ini tau yang memesan layanan go-food ini non muslim yang didalam agamanya diperbolehkan mengonsumsi makanan tersebut, maka driver ojek online muslim ini diperbolehkan mengantarnya dan harus menjaganya sebagaimana amanah yang dititipkan untuk diantarkan kepada si pemesan.</p> <p>Jadi kesimpulannya, hal tersebut diperbolehkan dan sah upah-mengupah tersebut dengan syarat bahwa</p>

		<p>yang si pemesan adalah orang yang didalam agamanya diperbolehkan mengonsumsi makanan tersebut. Namun lebih baik dihindari karena dikhawatirkan si pemesan adalah seorang muslim dan menjadi tolong menolong dalam hal kemaksiatan, karena tidak mungkin kalau <i>Driver</i> ojek <i>online</i> muslim mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah si pemesan adalah muslim atau bukan.</p> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - QS. Al-Mumtahanah/60: 8 - QS. Al-Maidah/5:2
5.	Informan 5 (Imansyah)	<p>Informan 5 berpendapat Boleh Namun Lebih Baik Dihindari. Kita tidak diperkenankan untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga ada beberapa hadist yang berkaitan dengan <i>syubhat</i>, haramnya menjadi pengantar minuman keras atau khamar. Yang pertama untuk sesuatu yang haram maka hal yang berhubungan dengannya pun haram. Kemudian jika ada ketidaktahuan dalam mengantar itu, tidak tau apakah itu makanan nya halal atau haram, maka hal tersebut dimaafkan. Menurut para ulama, jika kita mengetahui makanan yang diantar itu adalah haram dan jika yang memesan yang muslim maka haram, akan tetapi jika yang memesan adalah orang non muslim maka ada dua pandangan. Jika semisal, yang diantar ini adalah makanan atau minuman yang mendatangkan mudharat kepada orang lain seperti khamar, maka lebih baik dihindarkan. Karena kita tau bahwa minuman itu bisa menghilangkan akal dan membuat ia menyakiti orang lain. Sedangkan untuk makanan tidak ada efek. Apakah boleh secara umum jika mengantarkan sesuatu yang bagi non muslim tidak haram, seperti ada pada kisah nabi mengenai kain sutra yang pada zaman nabi dilarang.</p> <p>Dari hadist diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada sisi yang memperbolehkan selama tidak ada kemudharatan didalamnya. Akan tetapi selama bisa dihindari untuk mengambil orderan tersebut maka lebih baik dihindari. Karena kita tidak tau apakah si pemesan itu muslim atau tidak.</p> <p>Jadi kesimpulannya yaitu, lebih baik untuk dihindari karena ada unsur syubhat didalamnya, kita tidak tau apakah si pemesan seorang muslim atau non muslim. Juga apakah makanan tersebut halal atau tidaknya jika semisal berasal dari restoran yang</p>

		<p>menjual makanan non halal. Dan apabila jelas keharaman dari barang yang diantar seperti khamar maka haram untuk <i>Driver</i> ojek <i>online</i> muslim mengantarkannya. Untuk makanan seperti tadi jika bisa dihindari lebih baik dihindari karena ada unsur syubhat didalamnya.</p> <p>Dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hadist Riwayat Abu Daud - Hadist Riwayat Al-Bukhari dan Muslim - QS. Al-Maidah/5:2
--	--	---

3. Analisis Data

Adapun analisis data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Hukum Upah Mengantar Pesanan Go-Food Makanan Non Halal oleh *Driver* Ojek *Online* Muslim

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap lima orang informan, penulis menemukan tiga variasi pendapat dikalangan ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum mengupah dalam Mengantar Pesanan Go-Food Makanan Non Halal oleh *Driver* Ojek *Online* Muslim , tiga variasi pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang memperbolehkan dengan syarat tertentu

Adapun pendapat ulama Kota Banjarmasin yang memperbolehkan dengan syarat tertentu terhadap hukum upah mengantar pesanan Go-food makanan non halal oleh *Driver* Ojek *Online* Muslim yaitu informan 3. Beliau berpendapat bahwa boleh saja *Driver* Ojek *Online* Muslim mengantarkan atau menerima pesanan Go-food makanan non halal tersebut selama tidak mencicipinya dan yang

diantar bukanlah *khamar*. Dan jika makanan yang di dalamnya terdapat bumbu yang mengandung alkohol atau khamar maka bisa dilihat dari persentasi pemakaiannya. Jika dibawah 5% maka hal tersebut masih diperbolehkan. Tergantung pada komposisi total dari makanan tersebut.

Informan 3 berpendapat bahwa di dalam Islam sendiri ada haram makanan, haram minuman dan haram tindakan. Jadi haram makanan dan minuman tadi jelas, bahwa yang diantaranya ini non halal. Ketika non halal, yang menjadi pertanyaan apakah si *Driver* ojek *online* muslim ini mencicipi atau tidak makanan atau minuman tersebut. Hal itu berhubungan dengan tindakan, semisal ada yang menyuruh kita membeli makanan non halal, lalu kita diperintahkan untuk mencicipi, maka haram hukumnya. Tapi jika kita diperintahkan membeli pisau, yang halal, namun kita disuruh membeli pisau tersebut untuk membunuh seseorang, maka haramlah hal tersebut. Padahal sebelumnya halal pisau itu. Maka itulah yang dinamakan haram tindakan. Karena di sini *Driver* ojek *online* muslim tidak mencicipi, hanya sekedar mengantarkan maka diperbolehkan.

Menurut penulis pendapat dari informan 3 disini sudah sesuai dengan teori yang penulis paparkan di bab II, yang mana didalam rukun dan syarat dari upah mengupah atau ijarah yaitu kedua belah pihak yang berakad harus mengetahui jumlahnya dengan jelas dan bukan hal yang diharamkan menurut syara', baik dalam sistem sewa menyewa (Ijarah '*ala al-a'yan*) atau upah mengupah (Ijarah '*ala al-a'mal*').¹⁷ Adapun hal yang diharamkan di sini yaitu mencicipi makanan

¹⁷ Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah," hlm. 189.

non halal tersebut atau mengantarkan *khamar* yang sudah jelas keharamannya. Mengenai syarat pertama, bahwa selama *driver* ojek *online* muslim tersebut tidak mencicipi makanan non halal yang diantar maka hal itu sah-sah saja. Menurut penulis, pendapat dari informan 3 ini sudah sesuai dengan teori yang penulis paparkan di bab II. Mengenai syarat pertama, bahwa selama *driver* ojek *online* muslim tersebut tidak mencicipi makanan non halal yang diantar maka hal itu sah-sah saja. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan akad ijarah menurut Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000, yang mana salah satu ketentuannya yaitu jasa yang dilakukan atau dilaksanakan haruslah bersifat mubah atau bersifat dibolehkan dan tidak dilarang dalam syariat agama. Mencicipi di sini jelas bahwa hukumnya haram sebagaimana firman Allah Swt. pada dalam Q.S. Al-maidah/5:

3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ
فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁸

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 144-145.

Pada dalil ini jelas bahwa Allah Swt. melarang kita mengonsumsi bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Swt., maka dari itu seperti pendapat informan 3 tadi, selama *driver* ojek *online* muslim ini hanya mengantarkan saja dan tidak mencicipi maka hal tersebut dibolehkan.

- b. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang memperbolehkan namun lebih baik untuk dihindari

Terdapat tiga informan yang berpendapat bahwa boleh saja namun lebih baik untuk dihindari terkait hukum upah mengupah dalam mengantar pesanan Go-Food Makanan non halal oleh *Driver* Ojek Online *Muslim* yaitu informan 2, 4 dan 5. Adapun pendapat dari ketiga informan ini, yaitu:

- 1) Informan 2

Menurut informan 2, hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal sebenarnya boleh saja akan tetapi lebih baik untuk dihindari karena jasa yang diperbolehkan bagi kita untuk mengambil atau mengerjakannya yaitu menurut mayoritas ulama mensyaratkan jasa yang bukan maksiat. Jadi jasa yang berupa maksiat itu tidak sah, seperti mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Dan untuk jasa mengantar makanan non halal menurut mayoritas ulama memang tidak diperbolehkan dan tidak sah upah mengupah ini dengan alasan hal ini berupa maksiat. Terlebih lagi jika yang diantar itu khamar, sudah jelas dalam hadist nabi bahwa melaknat 10 golongan terkait dengan khamar, salah satunya yaitu yang mengantarkannya. Jadi haram hukumnya *Driver* ojek *online* muslim

menerima dan mengantarkan pesanan Go-Food makanan non halal seperti khamar dan makanan lainnya yang non halal.

Meskipun Abu Hanifah berpendapat diperbolehkan mengantar makanan non halal ataupun khamar dengan alasan hal tersebut dilakukan untuk menumpahkan khamar itu bukan untuk yang kearah maksiat dan jika diantar untuk seorang non muslim yang di agamanya memperbolehkan mengkonsumsi khamar atau makanan non halal maka sah atau boleh saja mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *Driver ojek online* muslim tersebut. Menurut informan 2, tetap lebih baik untuk dihindari karena mayoritas ulama mengharamkan mengantar pesanan go-food makanan non halal oleh *driver ojek online* muslim terlebih jika ternyata yang memesan makanan non halal tersebut adalah orang muslim. Hal tersebut bisa termasuk kepada hal maksiat.

2) Informan 4

Menurut informan 4, dalam kasus mengantarkan pesan Go-Food makanan non halal oleh *driver ojek online* muslim itu boleh saja, akan tetapi hal itu jikalau yang memesan seorang non muslim atau yang didalam agamanya diperbolehkan mengonsumsi makanan tersebut. Dan kalau yang memesan adalah seorang muslim maka yang dikhawatirkan akan menjadi tolong menolong dalam kemaksiatan. Jika *Driver ojek online* muslim ini tau yang memesan layanan go-food ini non muslim yang didalam agamanya diperbolehkan mengonsumsi makanan tersebut, maka *Driver ojek online* muslim ini diperbolehkan

mengantarnya dan harus menjaganya sebagaimana amanah yang dititipkan untuk diantarkan kepada si pemesan.

Jadi kesimpulannya, hal tersebut diperbolehkan dan sah upah-mengupah tersebut dengan syarat bahwa yang si pemesan adalah orang yang di dalam agamanya diperbolehkan mengonsumsi makanan tersebut. Namun lebih baik untuk dihindari karena dikhawatirkan si pemesan adalah seorang muslim dan menjadi tolong menolong dalam hal kemaksiatan, karena tidak mungkin kalau *Driver ojek online* muslim mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah si pemesan adalah muslim atau bukan.

3) Informan 5

Menurut informan 5, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah/5:2, tersebut jelas bahwa kita tidak diperkenankan untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga ada beberapa hadist yang berkaitan dengan *syubhat*, haramnya menjadi pengantar minuman keras atau khamar. Pertama untuk sesuatu yang haram maka hal yang berhubungan dengannya pun haram. Kemudian jika ada ketidaktahuan dalam mengantar itu, tidak tau apakah itu makanannya halal atau haram, maka hal tersebut dimaafkan. Menurut para ulama, jika kita mengetahui makanan yang diantar itu adalah haram dan jika yang memesan yang muslim maka haram, akan tetapi jika yang memesan adalah orang non muslim maka ada dua pandangan. Jika semisal, yang diantar ini adalah makanan atau minuman yang mendatangkan *mudharat* kepada orang lain seperti *khamar*, maka lebih baik dihindarkan. Karena kita tau bahwa minuman itu bisa menghilangkan akal

dan membuat ia menyakiti orang lain. Sedangkan untuk makanan tidak ada efek. Jadi kesimpulannya yaitu, boleh namun lebih baik untuk dihindari karena ada unsur *syubhat* di dalamnya, kita tidak tau apakah si pemesan seorang muslim atau non muslim. Juga apakah makanan tersebut halal atau tidaknya jika semisal berasal dari restoran yang menjual makanan non halal. Dan apabila jelas keharaman dari barang yang diantar seperti khamar maka haram untuk *Driver* ojek *online* muslim mengantarkannya. Untuk makanan seperti tadi jika bisa dihindari lebih baik dihindari karena ada unsur *syubhat* didalamnya.

Dari ketiga pendapat ini, ada kesamaan dari pendapat yang mereka kemukakan akan tetapi berbeda dari dasar hukum yang dipakai. Walaupun beberapa memiliki kesamaan pada dasar hukum. Ketiga informan ini berpendapat bahwa boleh namun lebih baik untuk dihindari karena dikhawatirkan terjadinya tolong menolong dalam kemaksiatan yaitu jikalau yang memesan ternyata seorang muslim maka haram hukumnya. Sedangkan *driver* ojek *online* muslim tidak mungkin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah si pemesan adalah seorang non muslim atau muslim. Dikarenakan adanya unsur *syubhat* didalamnya maka menurut ketiga informan ini lebih baik untuk dihindari menerima orderan Go-Food makanan non halal ini meskipun sebenarnya diperbolehkan saja.

Menurut penulis, ketiga pendapat ini sudah sesuai dengan dasar hukum yang dikemukakan dan teori yang penulis paparkan pada bab II bahwa jasa yang

dikerjakan haruslah hukumnya mubah atau boleh.¹⁹ Maka dikarenakan hal itu akad ijarah atau upah mengupah itu bisa batal atau rusak karena ada syarat yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai.²⁰ Dan jika hal itu terjadi maka akan termasuk pada kategori ijarah yang dilarang dalam hukum Islam yang mana ada beberapa akad ijarah yang dilarang dalam islam yaitu:²¹

- a) Menyewakan sebuah pohon untuk diambil buahnya.
- b) Menyewakan hewan ternak seperti sapi untuk diambil susunya, ayam atau bebek untuk diambil telurnya, dan seperti domba untuk diambil bulunya.
- c) Menyewakan barang atau memperkerjakan seseorang (jasa) untuk hal yang tidak dibenarkan atau dilarang dalam agama islam.
- d) Memperkerjakan seseorang untuk sesuatu hal yang wajib bagi seorang muslim. Contoh, mengupah seseorang untuk sholat.

Menurut ketiga informan ini, tidak mungkin jikalau *driver* ojek *online* muslim mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah si pemesan adalah seorang non muslim atau tidak. maka dari itu dikarenakan terdapat unsur syubhat didalamnya maka ketiga informan sepakat untuk lebih baik tidak menerima orderan tersebut untuk menghindar dari kemaksiatan.

c. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang tidak memperbolehkan

¹⁹ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 109.

²⁰ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 51-52.

²¹ Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm.55.

Terdapat satu informan yang tidak memperbolehkan terhadap hukum upah mengupah dalam Mengantar Pesanan Go-Food Makanan Non Halal oleh *Driver Ojek Online* Muslim yaitu informan 1.

Informan 1 berpendapat bahwa, secara umum mengantarkan makanan itu boleh. Tapi jika yang diperjualbelikan itu non halal maka asal hukumnya menjadi haram. Seperti contoh mengantarkan khamar, ada hadist nabi tentang 10 golongan yang dilaknat karena khamar, dalam hadist tersebut diterangkan bahwa yang memerasnya, meminta peraskan, meminumnya, mengantarkannya, minta diantarkan, menuangkan, menjualnya, makan harganya, membelinya dan minta belikannya itu di laknat oleh Allah Swt. *Driver ojek online* muslim sendiri jika dilihat dari dalil ini termasuk pada orang yang mengantarkannya, hal tersebut dikatakan haram.

Jika yang memesan layanan Go-Food tersebut seorang muslim maka hukum upah mengantarkannya itu haram. Akan tetapi jika yang memesannya seorang non muslim maka terdapat ikhtilaf ulama, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak. Akan tetapi menurut pendapat informan 1 mengantar pesanan Go-Food makanan non-halal itu haram dengan dalil yang sebelumnya beliau paparkan terkait 10 golongan yang dilaknat karena khamar dan karena *driver ojek online* muslim tidak mungkin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah yang memesan itu adalah muslim atau non muslim hal tersebut bisa dikatakan sebagai syubhat (samar).

Menurut penulis, pendapat dari informan 1 ini sudah sesuai dengan teori yang penulis paparkan di bab II yang mana dalam akad ijarah, sesuatu pekerjaan yang di upahkan haruslah halal atau tidak dilarang dalam islam. Adapun dalam Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan terkait ketentuan ijarah dan salah satunya yaitu terkait barang atau jasa yang dilakukan haruslah diperbolehkan dalam Islam.

2. Argumentasi Hukum yang Mendasari Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Hukum Upah Mengantar Pesanan Go-Food Makanan Non Halal oleh *Driver Ojek Online* Muslim

- a. Argumentasi Hukum yang Mendasari Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang memperbolehkan dengan syarat tertentu

Terdapat satu informan yang berpendapat bahwa memperbolehkan dengan syarat terhadap hukum upah mengupah dalam mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *Driver Ojek Online* Muslim yaitu informan 3. Syarat yang beliau maksud adalah selama tidak mencicipinya dan yang diantar bukanlah *khamar*. Namun jika makanan yang di dalamnya terdapat bumbu yang mengandung alkohol atau *khamar* maka bisa dilihat dari persentasi pemakaiannya. Jika dibawah 5% maka hal tersebut masih diperbolehkan. Tergantung pada komposisi total dari makanan tersebut.

Adapun argumentasi hukum yang beliau gunakan yaitu dalil QS. Al-Mumtahanah/60: 8 yang berbunyi:

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَمَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ²²

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Dari dalil ini menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak melarang kita sebagai umat manusia untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam urusan agama dan mengusir kita dari kampung halaman. Adapun berbuat baik dan berlaku adil disini yaitu termasuk pada kegiatan bermuamalah. Kita sebagai umat manusia diperbolehkan untuk bermuamalah kepada semua orang termasuk non muslim selama mereka tidak memerangi dalam urusan agama dan mengusir dari kampung halaman.

Sedangkan dalil mengenai khamar yaitu melihat dari hadist Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At- Tirmidzi yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْحُمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكَلَ
ثَمَنَهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ²³

“Anas bin Malik Radhiyallahuuanhu berkata: Rasulullah SAW melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memerasnya (yang membuat khamar), yang minta atau menerima perasan khamar (yang minta dibuatkan), yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang diantakan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar” (HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi)

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 550.

²³ Al-Hussein bin Mahmoud bin Al-Hassan, *Al-Mafat fi Sharh al-Masabah* (Kuwait: Departemen Kebudayaan Urusan Islam - Kementerian Wakaf Kuwait, 2012), hlm. 100.

Untuk khamar, dikarenakan sudah jelas pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At- Tirmidzi tentang 10 golongan yang dilaknat karena khamar yaitu salah satunya mengantarkannya. Maka dari itu sudah sesuai pendapat informan 3 terkait pendapatnya bahwa selama yang diantar itu bukan khamar maka boleh saja mengantarkan makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim tersebut. Akan tetapi jika makanan yang di dalamnya terdapat bumbu yang mengandung alcohol atau khamar maka bisa dilihat dari persentasi pemakaiannya. Jika dibawah 5% maka hal tersebut masih diperbolehkan. Tergantung pada komposisi total dari makanan tersebut.

- b. Argumentasi Hukum yang Mendasari Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang memperbolehkan namun lebih baik untuk dihindari

Terdapat tiga informan yang berpendapat bahwa boleh saja namun lebih baik untuk dihindari terkait hukum upah mengupah dalam mengantar pesanan Go-Food Makanan non halal oleh *Driver* Ojek Online *Muslim* yaitu informan 2, 4 dan 5. Adapun argumentasi hukum yang mendasar pendapat ulama ini yaitu:

1) Informan 2

Menurut informan 2, hukum upah mengantar pesanan Go-Food makanan non halal sebenarnya boleh saja akan tetapi lebih baik untuk dihindari karena jasa yang diperbolehkan bagi kita untuk mengambil atau mengerjakannya yaitu menurut mayoritas ulama mensyaratkan jasa yang bukan maksiat. Jadi jasa yang berupa maksiat itu tidak sah, seperti mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Dan untuk jasa mengantar makanan non halal

menurut mayoritas ulama memang tidak memperbolehkan dan tidak sah upah mengupah ini dengan alasan hal ini berupa maksiat. Terlebih lagi jika yang diantar itu khamar, sudah jelas dalam hadist nabi bahwa melaknat 10 golongan terkait dengan khamar, salah satunya yaitu yang mengantarkannya. Jadi haram hukumnya *Driver* ojek *online* muslim menerima dan mengantarkan pesanan Go-Food makanan non halal seperti khamar dan makanan lainnya yang non halal. Adapun dalilnya yaitu dari Hadist riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ²⁴

“Anas bin Malik Radhiyallahuanhu berkata: Rasulullah SAW melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memerasnya (yang membuat khamar), yang minta atau menerima perasan khamar (yang minta dibuatkan), yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang diantakan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar” (HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi)

Meskipun Abu Hanifah berpendapat diperbolehkan mengantar makanan non halal ataupun khamar dengan alasan hal tersebut dilakukan untuk menumpahkan khamar itu bukan untuk yang kearah maksiat dan jika diantar untuk seorang non muslim yang di agamanya memperbolehkan mengkonsumsi khamar atau makanan non halal maka sah atau boleh saja mengantar pesanan Go-Food makanan non halal oleh *Driver* ojek *online* muslim tersebut. Menurut informan 2, tatap lebih baik untuk dihindari karena mayoritas ulama

²⁴ Al-Hussein bin Mahmoud bin Al-Hassan, *Al-Mafat fi Sharh al-Masabah* (Kuwait: Departemen Kebudayaan Urusan Islam - Kementerian Wakaf Kuwait, 2012), hlm. 100.

mengharamkan mengantar pesanan go-food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim terlebih jika ternyata yang memesan makanan non halal tersebut adalah orang muslim. Hal tersebut bisa termasuk kepada hal maksiat.

2) Informan 4

Menurut informan 4, dalam kasus mengantarkan pesan Go-Food makanan non halal oleh *driver* ojek *online* muslim itu boleh saja, akan tetapi hal itu jikalau yang memesan seorang non muslim atau yang didalam agamanya diperbolehkan mengonsumsi makanan tersebut. Dan kalau yang memesan adalah seorang muslim maka yang dikhawatirkan akan menjadi tolong menolong dalam kemaksiatan. Adapun dasar hukumnya yaitu QS. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا يَوْمَآ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ إِتَّافٍ لِّالَّذِينَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”²⁵

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 106.

Jika *Driver* ojek *online* muslim ini tau yang memesan layanan go-food ini non muslim yang didalam agamanya diperbolehkan mengonsumsi makanan tersebut, maka *Driver* ojek *online* muslim ini diperbolehkan mengantarnya dan harus menjaganya sebagaimana amanah yang dititipkan untuk diantarkan kepada si pemesan. Sebagaimana dalil pada QS. Al-Mumtahanah/60: 8 yang berbunyi:

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُجْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”²⁶

Jadi kesimpulannya, hal tersebut diperbolehkan dan sah upah-mengupah tersebut dengan syarat bahwa yang si pemesan adalah orang yang di dalam agamanya diperbolehkan mengonsumsi makanan tersebut. Namun lebih baik untuk dihindari karena dikhawatirkan si pemesan adalah seorang muslim dan menjadi tolong menolong dalam hal kemaksiatan, karena tidak mungkin kalau *Driver* ojek *online* muslim mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah si pemesan adalah muslim atau bukan.

3) Informan 5

Menurut informan 5, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah/5:2, tersebut jelas bahwa kita tidak diperkenankan untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga ada beberapa hadist yang berkaitan dengan *syubhat*, haramnya menjadi pengantar minuman keras atau khamar. Pertama untuk sesuatu yang

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 550.

haram maka hal yang berhubungan dengannya pun haram. Kemudian jika ada ketidaktahuan dalam mengantar itu, tidak tau apakah itu makanannya halal atau haram, maka hal tersebut dimaafkan. Menurut para ulama, jika kita mengetahui makanan yang diantar itu adalah haram dan jika yang memesan yang muslim maka haram, akan tetapi jika yang memesan adalah orang non muslim maka ada dua pandangan. Jika semisal, yang diantar ini adalah makanan atau minuman yang mendatangkan *mudharat* kepada orang lain seperti *khamar*, maka lebih baik dihindarkan. Karena kita tau bahwa minuman itu bisa menghilangkan akal dan membuat ia menyakiti orang lain. Sedangkan untuk makanan tidak ada efek. Apakah boleh secara umum jika mengantarkan sesuatu yang bagi non muslim tidak haram, seperti ada pada kisah nabi mengenai kain sutra yang pada zaman nabi dilarang, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيْرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَللَوْفِدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ". ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْهَا حُلَّةٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا". فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَحَا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ²⁷

"Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] berkata, "Umar Ibnul Khaththab melihat kain bersulam sutera di jual depan pintu masjid. Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sekiranya saja engkau membeli kain ini, sehingga engkau bisa memakainya di hari jum'at dan saat menerima utusan jika datang kepadamu." Rasulullah shallallahu 'alaihi

²⁷ Shihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad, *Syarah Sunan Abi Daud*, hlm. 230.

wasallam lalu bersabda: "Hanyasanya yang mengenakan ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat." Setelah itu didatangkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beberapa potong kain sutera, beliau lantas memberikan sepotong darinya kepada Umar Ibnul Khaththab. Umar lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berikan ini kepadaku, padahal engkau telah berkata tentang sutera sebagaimana yang engkau katakan!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian menjawab: "Aku berikan itu kepadamu bukan untuk engkau pakai." Umar Ibnul Khaththab pun mengenakan kain tersebut untuk saudara laki-lakinya yang masih musyrik di Makkah."

Dari hadist di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada sisi yang memperbolehkan selama tidak ada kemudharatan di dalamnya. Akan tetapi selama bisa dihindari untuk mengambil orderan tersebut maka lebih baik dihindari. Karena kita tidak tau apakah si pemesan itu muslim atau tidak.

Jadi kesimpulannya yaitu, boleh namun lebih baik untuk dihindari karena ada unsur *syubhat* di dalamnya, kita tidak tau apakah si pemesan seorang muslim atau non muslim. Juga apakah makanan tersebut halal atau tidaknya jika semisal berasal dari restoran yang menjual makanan non halal. Dan apabila jelas keharaman dari barang yang diantar seperti khamar maka haram untuk *Driver ojek online* muslim mengantarkannya. Untuk makanan seperti tadi jika bisa dihindari lebih baik dihindari karena ada unsur *syubhat* didalamnya. Adapun dalil mengenai *syubhat* yaitu:

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ
الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى
الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى
حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ، أَلَا

وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». متفقٌ عَلَيْهِ²⁸

“Dari an Nu’man bin Basyir Radiyallahu anhuma , –sambil memberikan isyarat ke telinganya– ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, dan perkara yang haram juga sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjauhinya, berarti ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa menjatuhkan diri dalam perkara-perkara yang syubhat, berarti ia telah menjatuhkan diri dalam keharaman, seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah terlarang, sehingga hampir-hampir ia terperosok di dalamnya. Ingatlah, sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki batas wilayah terlarang. Ingatlah, sesungguhnya batas wilayah terlarang Allah ialah larangan-larangan-Nya. Dan ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh jasad akan baik. Dan jika ia rusak, seluruh jasad pun akan rusak. Ketahuilah, itulah hati.” (*Muttafaqun ‘alaih*).

Dari ketiga pendapat ini, argumentasi hukum yang digunakan jika digabungkan saling melengkapi pendapat satu sama lain. Ketiga informan ini berpendapat bahwa boleh namun lebih baik dihindari dengan dalil-dali, sebagai berikut:

Hadist riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَرِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ²⁹

“Anas bin Malik Radhiyallahuanhu berkata: Rasulullah SAW melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memerasnya (yang membuat khamar), yang minta atau menerima perasan khamar (yang

²⁸ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Riyad al-Salehin*, hlm. 197.

²⁹ Al-Hussein bin Mahmoud bin Al-Hassan, *Al-Mafat fi Sharh al-Masabah* (Kuwait: Departemen Kebudayaan Urusan Islam - Kementerian Wakaf Kuwait, 2012), hlm. 100.

minta dibuatkan), yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang diantakan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar” (HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi)

Dari hadist ini terlihat jelas bahwa ada 10 golongan yang dilaknat dikarenakan khamar, salah satunya yaitu yang mengantarkan dan minta diantarkan khamar. Dikarenakan hal tersebut membuat akad ijarah ini dilarang karena sesuatu yang diantarkan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Sebagai mana teori yang penulis paparkan di bab II terkait akad ijarah yang dilarang yaitu Menyewakan barang atau memperkerjakan seseorang (jasa) untuk hal yang tidak dibenarkan atau dilarang dalam agama islam.³⁰

Lalu ada QS. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا يَوْمَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

³⁰ Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 55.

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”³¹

Pada dalil ini menerangkan bahwa kita sebagai umat Islam diperbolehkan tolong menolong dalam berbuat kebaikan, namun tidak dalam kemaksiatan. Dalil ini digunakan oleh informan 4, yang mana menurut penulis dalil ini sudah sesuai digunakan dalam argumentasi hukum oleh informan 4. Adapun yang dimaksud tolong menolong dalam kemaksiatan di sini yaitu jika yang memesan makanan non halal tersebut adalah seorang muslim, maka hal tersebut termasuk pada tolong menolong dalam kemaksiatan. *Driver* ojek *online* muslim tidak mungkin menanyakan terkait agama kepada *customer* yang memesan layanan Go-food tersebut. Sehingga informan 4 berpendapat lebih baik menghindari orderan Go-food makanan non halal ini. hal tersebut juga termasuk akad ijarah yang dilarang juga, karena tolong menolong dalam hal kemaksiatan adalah hal yang dilarang oleh agama islam.

Informan 4 juga menggunakan dalil QS. Al-Mumtahanah/60: 8 yang berbunyi:

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ ۖ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ۖ وَمَآ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ۚ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”³²

Dalil diatas menerangkan bahwa Allah Swt. tidak melarang kita berbuat baik dan berlaku adil selama orang tersebut tidak memerangi kita

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 106.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 550.

dalam urusan agama dan mengusir kita dari kampung halaman. Allah mencintai seseorang yang berbuat baik dan berlaku adil. Dalil ini menjadi dasar diperbolehkannya muamalah dengan seorang non muslim selama orang tersebut tidak memerangi kita dalam urusan agama dan mengusir kita dari kampung halaman. Menurut penulis dalil ini menjadi dasar bolehnya menerima orderan Go-food makanan non halal ini, jika yang memesan di dalam agamanya diperbolehkan mengonsumsi makanan non halal tersebut.

Lalu informan 5 mengemukakan dalil hadist riwayat Abu Daud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سَيْرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَلْوَفْدُ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ". ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْهَا حُلٌّ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عَطَارِدٍ مَا قُلْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنِّي لَمْ أَكْسُهَا لِتَلْبَسَهَا". فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَحَا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ³³

"Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] berkata, "Umar Ibnul Khaththab melihat kain bersulam sutera di jual depan pintu masjid. Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sekiranya saja engkau membeli kain ini, sehingga engkau bisa memakainya di hari jum'at dan saat menerima utusan jika datang kepadamu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Hanyasanya yang mengenakan ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat." Setelah itu didatangkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beberapa potong kain sutera, beliau lantas memberikan sepotong darinya kepada Umar Ibnul Khaththab. Umar lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berikan ini kepadaku, padahal engkau telah berkata tentang sutera sebagaimana yang engkau katakan!" Rasulullah shallallahu

³³ Shihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad, *Syarah Sunan Abi Daud*, hlm. 230.

'alaihi wasallam kemudian menjawab: "Aku berikan itu kepadamu bukan untuk engkau pakai." Umar Ibnul Khaththab pun mengenakan kain tersebut untuk saudara laki-laknya yang masih musyrik di Makkah." (HR. Abu Daud)

Hadist ini juga menjadi dasar bolehnya menerima pesanan Go-food makanan non halal ini, selama yang memesan adalah orang yang didalam agamanya diperbolehkan mengonsumsi makanan non halal tersebut. Sebagaimana dalam hadist diatas Rasulullah memberikan Umar Bin Khatab kain sutera yang sebelumnya dilarang Rasul untuk memakainya, akan tetapi Rasul bukan memberikan kepada Umar melainkan kepada saudara laki-laki Umar yang masih musyrik di Mekkah.

Meskipun diperbolehkan jika melihat dalil diatas tadi, informan 5 menyarankan agar lebih baik menghindari menerima pesanan Go-food makanan non halal ini karena ada unsur syubhat di dalamnya. Adapun dalil mengenai syubhat yaitu:

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». متفقٌ عَلَيْهِ³⁴

“Dari an Nu'man bin Basyir Radiyallahu anhumaa , –sambil memberikan isyarat ke telinganya– ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, dan perkara yang haram juga sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar

³⁴ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Riyad al-Salehin*, hlm. 197.

(syubhat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjauhinya, berarti ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa menjatuhkan diri dalam perkara-perkara yang syubhat, berarti ia telah menjatuhkan diri dalam keharaman, seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah terlarang, sehingga hampir-hampir ia terperosok di dalamnya. Ingatlah, sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki batas wilayah terlarang. Ingatlah, sesungguhnya batas wilayah terlarang Allah ialah larangan-larangan-Nya. Dan ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh jasad akan baik. Dan jika ia rusak, seluruh jasad pun akan rusak. Ketahuilah, itulah hati.” (**Muttafaqun ‘alaih**).

Dari dalil di atas yang digunakan oleh informan 5, menurut penulis sudah sesuai. Dalil diatas menerangkan bahwa perkara-perkara yang masih sama atau syubhat jika dihindari maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya dan jika ia menjatuhkan diri atau mendakkan diri pada perkara syubhat maka ia telah terjatuh dalam lembah yang terlarang. Adapun hal yang syubhat di sini adalah *driver* ojek *online* muslim tidak tau apakah *customer* adalah seorang muslim atau non muslim. Karena tidak mungkin *driver* ojek *online* muslim menanyakan terlebih dahulu apa agama dari *customer* nya. Maka dari itu, informan 5 berpendapat boleh namun lebih baik dihindari.

c. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang tidak memperbolehkan

Terdapat satu informan yang tidak memperbolehkan terhadap hukum upah mengupah dalam Mengantar Pesanan Go-Food Makanan Non Halal oleh *Driver Ojek Online* Muslim yaitu informan 1.

Informan 1 berpendapat bahwa, secara umum mengantarkan makanan itu boleh. Tapi jika yang diperjualbelikan itu non halal maka asal hukumnya menjadi haram. Seperti contoh mengantarkan khamar, ada hadist nabi tentang 10 golongan yang dilaknat karena khamar, dalam hadist tersebut diterangkan

bahwa yang memerasnya, meminta peraskan, meminumnya, mengantarkannya, minta diantarkan, menuangkan, menjualnya, makan harganya, membelinya dan minta belikannya itu di laknat oleh Allah Swt. *Driver* ojek *online* muslim sendiri jika dilihat dari dalil ini termasuk pada orang yang mengantarkannya, hal tersebut dikatakan haram.

Dalil dari Hadist riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكَلَ ثَمَنَهَا وَالْمُشْتَرِيَ هَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ³⁵

“Anas bin Malik Radhiyallahuanhu berkata: Rasulullah SAW melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memerasnya (yang membuat khamar), yang minta atau menerima perasan khamar (yang minta dibuatkan), yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang diantakan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar” (HR. Ibnu Majah dan At- Tirmidzi)

Jika yang memesan layanan Go-Food tersebut seorang muslim maka hukum upah mengantarkannya itu haram. Akan tetapi jika yang memesannya seorang non muslim maka terdapat ikhtilaf ulama, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak. Akan tetapi menurut pendapat informan 1 mengantar pesanan Go-Food makanan non-halal itu haram dengan dalil yang sebelumnya beliau paparkan terkait 10 golongan yang dilaknat karena khamar dan karena *driver* ojek *online* muslim tidak mungkin mengkonfirmasi terlebih dahulu

³⁵ Al-Hussein bin Mahmoud bin Al-Hassan, *Al-Mafat fi Sharh al-Masabah* (Kuwait: Departemen Kebudayaan Urusan Islam - Kementerian Wakaf Kuwait, 2012), hlm. 100.

apakah yang memesan itu adalah muslim atau non muslim hal tersebut bisa dikatakan sebagai syubhat (samar). Adapun dalil syubhat yaitu:

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا اللَّهُ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». متفقٌ عَلَيْهِ

“Dari an Nu'man bin Basyir Radiyallahu anhumaa , –sambil memberikan isyarat ke telinganya– ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, dan perkara yang haram juga sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjauhinya, berarti ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa menjatuhkan diri dalam perkara-perkara yang syubhat, berarti ia telah menjatuhkan diri dalam keharaman, seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah terlarang, sehingga hampir-hampir ia terperosok di dalamnya. Ingatlah, sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki batas wilayah terlarang. Ingatlah, sesungguhnya batas wilayah terlarang Allah ialah larangan-larangan-Nya. Dan ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh jasad akan baik. Dan jika ia rusak, seluruh jasad pun akan rusak. Ketahuilah, itulah hati.” (Muttafaqun ‘alaih).

Menurut penulis, pendapat informan 1 sudah sesuai dengan dalil yang beliau paparkan, argumentasi hukum yang beliau sampaikan dengan teori yang penulis paparkan di bab II yaitu terkait alasan beliau bahwa tidak diperbolehkan seorang *driver* ojek *online* muslim upah mengupah dalam mengantarkan makanan non halal ini, semisal mengantar khamar yang sudah jelas bahwa haram mengantarkannya. Bahkan ada 10 golongan yang dilaknat karena khamar ini dan salah satunya yaitu mengantarkannya.

Beliau juga berpendapat bahwa semisal yang memesan itu muslim maka jelas haram. Akan tetapi jika yang memesan non muslim ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Namun informan 1 berpendapat bahwa tidak diperbolehkan karena *driver* ojek online muslim tidak mungkin menanyakan terlebih dahulu apakah si pemesan itu seorang non muslim atau muslim. Dikarenakan ada unsur syubhat didalamnya jadi lebih baik tidak mengambil orderan tersebut atau tidak diperbolehkan mengambil orderan tersebut. Hal itu sejalan dengan hadist mengenai syubhat yang telah dipaparkan beliau di atas, bahwa ada perkara-perkara yang masih samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Siapapun yang menjauhinya, berarti ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa menjatuhkan diri dalam perkara-perkara yang syubhat, berarti ia telah menjatuhkan diri dalam keharaman, seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah terlarang, sehingga hampir-hampir ia terperosok di dalamnya.” Maka jika dilihat dari hadist tersebut jelas bahwa kita diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat atau samar. Jikalau ternyata si pemesan adalah seorang muslim maka menjadi tolong menolong dalam kemaksiatan, sebagaimana firman Allah Swt. pada QS. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَابِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُ

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ³⁶

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Jelas dalam dalil tersebut kita dilarang tolong menolong dalam kemaksiatan. Kemaksiatan disini yaitu membantu seseorang dalam berbuat dosa yaitu semisal mengantarkan pesanan Go-Food makanan non halal atau *khamar* kepada seorang muslim yang jelas bahwa tidak diperbolehkan ia mengonsumsinya. Upah mengupah ini juga tidak sah karena jika melihat dari akad ijarah yang dilarang dalam islam, salah satunya yaitu memperkejakan seseorang untuk hal yang dilarang dalam agama Islam.³⁷

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 106.

³⁷ Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 55.